



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 85 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN  
TANJUNG RAJA UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara berhenti karena mengundurkan diri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 286/PP.04.1-BA/1610/2023 tanggal 17 Juli 2023.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TANJUNG RAJA UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam keputusan ini tidak lagi diberikan honorarium sejak keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 17 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 85 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG RAJA UTARA  
KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG RAJA UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	HARIANA ERFANDYA	LAKI-LAKI	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA UTARA
2	IKKE INDRAYANI	PEREMPUAN	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA UTARA

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 17 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubag Hukum dan SDM,

